



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG  
REKENING BANK UMUM PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan pemantauan rekening penerimaan dan pengeluaran kas oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya, perlu ditetapkan Rekening Bank Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rekening Bank Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REKENING BANK UMUM PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Tahun Anggaran adalah meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
6. Belanja Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
14. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
17. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk

menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. mendukung kelancaran pelaksanaan APBD Kota Pekalongan;
- b. pelaksanaan fungsi pengurusan keuangan daerah diselenggarakan sebagaimana mestinya;
- c. sebagai alat pengendali dan pengawasan terhadap rekening di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

## BAB III REKENING PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1.) Rekening milik Pemerintah Daerah, terdiri dari :
  - a. Rekening BUD;
  - b. Rekening SKPD;
  - c. Rekening BLUD; dan
  - d. Rekening Lainnya
- (2.) Daftar Rekening Bank Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Bagian Kedua Rekening Bendahara Umum Daerah

### Pasal 4

- (1) Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan dalam rangka melaksanakan APBD Kota Pekalongan dengan rekening 1.007.00009.1
- (2) Semua penerimaan dan Pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

### Bagian Ketiga Rekening SKPD

### Pasal 5

- (1) Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran SKPD membuka rekening tabungan pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan untuk menampung pemindahan dana yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan.

- (2) PT. Bank Jateng tidak mengenakan biaya administrasi dan pajak atas rekening tabungan bendahara pengeluaran SKPD.
- (3) Rekening SKPD bisa bersaldo nihil.
- (4) Pada setiap akhir tahun rekening tabungan bendahara pengeluaran SKPD wajib dinihilkan.
- (5) Pada setiap akhir bulan, PT. Bank Jateng wajib memindahbukukan pendapatan bunga yang terdapat pada rekening-rekening tabungan bendahara pengeluaran SKPD ke rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Keempat  
Rekening Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD melalui Bendahara Pengeluaran BLUD dapat membuka rekening untuk menampung penerimaan dan pengeluaran dana BLUD.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro rekening milik BLUD tidak disetorkan ke Kas Daerah pada akhir bulan berkenaan.
- (3) Bunga dan/atau jasa giro rekening BLUD dapat dipergunakan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada BUD untuk disahkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima  
Rekening Lainnya

Pasal 7

- (1) Rekening lainnya adalah rekening pada SKPD atau Unit Kerja yang merupakan bagian dari SKPD.
- (2) Dalam hal SKPD membuka rekening lain guna pelaksanaan APBD selain rekening tabungan yang tercantum dalam Lampiran ini, Pengguna Anggaran melaporkan ke Walikota melalui Bendahara Umum Daerah.
- (3) PT. Bank Jateng tidak mengenakan biaya administrasi dan pajak atas rekening lainnya.
- (4) Pada setiap akhir bulan, PT. Bank Jateng wajib memindahbukukan pendapatan bunga yang terdapat pada rekening Lainnya ke rekening kas umum daerah.

BAB IV  
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN  
REKENING PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu  
Pembukaan Rekening

Pasal 8

- (1) PA/KPA/pemimpin BLUD mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening pada Bank umum kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan Persetujuan dari Walikota, PA atau KPA dapat membuka rekening pada Bank Umum.

- (3) PA/KPA/pemimpin BLUD melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BUD untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perubahan Peraturan Walikota dengan melampirkan:
- a. Surat Persetujuan Pembukaan rekening yang telah disetujui oleh Walikota; dan
  - b. Nomor Rekening yang baru dibuka.

Bagian Kedua  
Penutupan Rekening

Pasal 9

- (1) PA/KPA/pemimpin BLUD harus menutup rekening milik SKPD/BLUD yang sudah tidak digunakan.
- (2) PA/KPA/pemimpin BLUD harus menyampaikan laporan penutupan rekening dan perubahan nama serta nomor rekening kepada BUD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 21A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.


Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 3 Januari 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,  
Cap  
Ttd

Diundangkan di Pekalongan  
Pada tanggal 3 Januari 2022

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG REKENING BANK UMUM PERANGKAT  
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 PEKALONGAN

REKENING BANK UMUM PERANGKAT DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
	<b>Rekening Kas Daerah</b>	
1	Rekening Kas Umum Daerah	1-007-00009-1
	<b>Rekening SKPD</b>	
2	Sekretariat Daerah	2-007-01500-6
3	Bagian Umum Setda Kota Pekalongan	2-007-01566-9
4	Bagian Kesra Setda Kota Pekalongan	2-007-04632-7
5	Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan	2-007-01567-7
6	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan	2-007-01574-0
7	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pekalongan	2-007-01573-1
8	Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan	2-007-01568-5
9	Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan	2-007-01571-5
10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Pekalongan	2-007-12908-7
11	Sekretariat DPRD	2-007-01501-4
12	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	2-007-01502-2
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	2-007-07892-0
14	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2-007-01504-9
15	Inspektorat Daerah	2-007-01505-7
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2-007-01506-5
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak	2-007-01507-3
18	Kecamatan Pekalongan Timur	2-007-01508-1
19	Kecamatan Pekalongan Barat	2-007-01509-0
20	Kecamatan Pekalongan Utara	2-007-01510-3
21	Kecamatan Pekalongan Selatan	2-007-01511-1
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2-007-01512-0
23	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2-007-01513-8
24	Dinas Pertanian dan Pangan	2-007-01514-6
25	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	2-007-01515-4
26	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2-007-01516-2
27	Dinas Kesehatan	2-007-01517-1

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
28	Dinas Pendidikan	2-007-01518-9
29	SMPN 01 Pekalongan	2-007-01524-3
30	SMPN 02 Pekalongan	2-007-01525-1
31	SMPN 03 Pekalongan	2-007-01526-0
32	SMPN 04 Pekalongan	2-007-01527-8
33	SMPN 05 Pekalongan	2-007-01528-6
34	SMPN 06 Pekalongan	2-007-01529-4
35	SMPN 07 Pekalongan	2-007-01530-8
36	SMPN 08 Pekalongan	2-007-01531-6
37	SMPN 09 Pekalongan	2-007-01532-4
38	SMPN 10 Pekalongan	2-007-01533-2
39	SMPN 11 Pekalongan	2-007-01534-1
40	SMPN 12 Pekalongan	2-007-01535-9
41	SMPN 13 Pekalongan	2-007-01536-7
42	SMPN 14 Pekalongan	2-007-01537-5
43	SMPN 15 Pekalongan	2-007-07682-0
44	SMPN 16 Pekalongan	2-007-01539-1
45	SMPN 17 Pekalongan	2-007-01541-3
46	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2-007-12903-6
47	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2-007-12905-2
48	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	2-007-12911-7
49	Dinas Kelautan dan Perikanan	2-007-12910-9
50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2-007-01549-9
51	Dinas Perhubungan	2-007-01550-2
52	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2-007-01555-3
53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2-007-01554-5
54	Rumah Sakit Umum Daerah Bendan	2-007-02406-4
55	Dinas Lingkungan Hidup	2-007-01553-7
56	Dinas Komunikasi dan Informatika	3-007-11436-1
57	PPKD Kota Pekalongan	2-007-01628-2
58	BPBD Kota Pekalongan	2-007-08407-5
59	Kelurahan Kandang Panjang	2-007-06119-9
60	Kelurahan Panjang Wetan	2-007-06106-7
61	Kelurahan Degayu	2-007-06063-0
62	Kelurahan Bandengan	2-007-06087-7
63	Kelurahan Panjang Baru	2-007-05668-3
64	Kelurahan Krapyak	2-007-08822-4
65	Kelurahan Padukuhan Kraton	2-007-08809-7
66	Kelurahan Jenggot	2-007-06096-6
67	Kelurahan Buaran Kradenan	2-007-08868-2
68	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	2-007-08838-1
69	Kelurahan Kuripan Yosorejo	2-007-08853-4
70	Kelurahan Soko Duwet	2-007-08820-8



NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
71	Kelurahan Banyurip	2-007-08855-1
72	Kelurahan Medono	2-007-05640-3
73	Kelurahan Podosugih	2-007-05639-0
74	Kelurahan Tirto	2-007-06085-1
75	Kelurahan Sapuro Kebulen	2-007-08854-2
76	Kelurahan Bendan Kergon	2-007-08808-9
77	Kelurahan Pasir Kraton Kramat	2-007-08832-1
78	Kelurahan Pringrejo	2-007-08852-6
79	Kelurahan Kauman	2-007-08862-3
80	Kelurahan Poncol	2-007-06091-5
81	Kelurahan Klego	2-007-05633-1
82	Kelurahan Gamer	2-007-06092-3
83	Kelurahan Noyontaansari	2-007-08859-3
84	Kelurahan Setono	2-007-08863-1
85	Kelurahan Kalibaros	2-007-08851-8
86	Rek Penerimaan PBB Kota Pkl	1-007-00359-1
87	Rek Penerimaan E-Tax Kota Pkl	1-007-00510-1
88	Pemkot Pekalongan/ Penampungan E-kir	1-007-00625-6
89	PEN E Retribusi Pasar Kota PKL	1-007-00642-6
90	E-Parkir Dinhub Kota Pkl	1-007-00675-2
91	E-TPI DKP Kota Pkl	1-007-00683-3
	<b>Rekening BLUD</b>	
92	KAS BLUD RSUD Bendan	2-007-16094-4
93	KASTIP PASIEN RSUD Bendan	1-007-00579-9
94	KAS UP BEND. BLUD RSUD Bendan	2-007-16093-6
95	BLUD PSPJ Kota Pekalongan	2-007-11045-9
96	UPT Puskesmas Bendan	3-007-252306
97	UPT Puskesmas Kramatsari	3-007-252250
98	UPT Puskesmas Tirto	3-007-252225
99	UPT Puskesmas Medono	3-007-252241
100	UPT Puskesmas Noyontaan	3-007-252292
101	UPT Puskesmas Tondano	3-007-252314
102	UPT Puskesmas Klego	3-007-252331
103	UPT Puskesmas Sokorejo	3-007-252276
104	UPT Puskesmas Kusuma Bangsa	3-007-252322
105	UPT Puskesmas Krapyak Kidul	3-007-252209
106	UPT Puskesmas Dukuh	3-007-252195
107	UPT Puskesmas Pekalongan Selatan	3-007-252268
108	UPT Puskesmas Jenggot	3-007-252284
109	UPT Puskesmas Buaran	3-007-252233
	<b>Rekening Lainnya</b>	
110	Pengelola Rusunawa	3-007-09804-8
111	Rusunawa Kuripan Yosorejo	2-007-13168-5
112	Rusunawa Panjang Baru	2-007-16122-3

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
113	BPBD PKL DARURAT BENCANA	2-007-14327-6
	Rekening Operasional Sekolah (BOS) Pada SD Negeri dan SMP Negeri	
114	20329451 SDN Kraton Kidul	3-007-28078-4
115	20329454 SDN Kramatsari 01	3-007-28119-5
116	20329491 SDN Bendan 01	3-007-28111-0
117	20329492 SDN Bendan 03	3-007-28070-9
118	20329493 SDN Bendan 04	3-007-28106-3
119	20329494 SDN Bendan 08	3-007-28107-1
120	20329588 SD Negeri Sapuro 01	3-007-28073-3
121	20329572 SD Negeri Sapuro 05	3-007-28112-8
122	20329556 SDN Podosugih 01	3-007-28131-4
123	20329557 SDN Podosugih 03	3-007-28077-6
124	20329563 SDN Medono 01	3-007-28071-7
125	20329564 SDN Medono 04	3-007-28072-5
126	20329566 SDN Medono 07	3-007-28114-4
127	20329568 SD Negeri Medono 08	3-007-28082-2
128	20329429 SD Negeri Kebulen	3-007-28069-5
129	20329576 SD Negeri Tirto 01	3-007-28123-3
130	20329578 SD Negeri Tirto 03	3-007-28113-6
131	20329554 SDN Pasirsari 01	3-007-28074-1
132	20332010 SDN Pasirsari 02	3-007-28105-5
133	20329575 SDN Tegalrejo	3-007-28076-8
134	20329505 SDN Bumirejo	3-007-28108-0
135	20329585 SDN Pringlangu	3-007-28104-7
136	20329443 SDN Keputran 04	3-007-28083-1
137	20329455 SDN Keputran 06	3-007-28063-6
138	20329548 SDN Landungsari 01	3-007-28095-4
139	20329561 SDN Landungsari 04	3-007-28062-8
140	20329562 SDN Landungsari 05	3-007-28067-9
141	20329569 SD Negeri Poncol 01	3-007-28097-1
142	20329570 SD Negeri Poncol 02	3-007-28102-1
143	20329571 SD Negeri Poncol 03	3-007-28096-2
144	20329586 SDN Sampangan 01	3-007-28075-0
145	20329460 SD Negeri Klego 01	3-007-28094-6
146	20329461 SD Negeri Klego 04	3-007-28060-1
147	20329438 SD Negeri Gamer 01	3-007-28085-7
148	20329439 SD Negeri Gamer 02	3-007-28051-2
149	20329574 SDN Sokorejo	3-007-28064-4
150	20329490 SD Negeri Baros	3-007-28061-0
151	20329435 SD Negeri Dekoro	3-007-28103-9
152	20329428 SDN Karangmalang	3-007-28065-2
153	20329462 SDN Kradenan 01	3-007-28100-4
154	20329463 SDN Kradenan 04	3-007-28116-1
155	20332006 SD Negeri Buaran	3-007-28049-1

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
156	20329489 SDN Bageng	3-007-28092-0
157	20329440 SD Negeri Jenggot	3-007-28052-1
158	20329458 SDN Kertoharjo 01	3-007-28101-2
159	20329459 SDN Kertoharjo 02	3-007-28057-1
160	20329452 SDN Kuripan Kidul 02	3-007-28055-5
161	20329464 SDN Kuripan Lor 01	3-007-28054-7
162	20329502 SDN Kuripan Lor 02	3-007-28086-5
163	20329590 SDN Yosorejo 01	3-007-28059-8
164	20329507 SDN Yosorejo 02	3-007-28081-4
165	20329437 SD Negeri Duwet	3-007-28110-1
166	20329573 SD Negeri Soko	3-007-28099-7
167	20329558 SDN Panjang Wetan 01	3-007-28089-0
168	20329550 SDN Panjang Wetan 03	3-007-28115-2
169	20329551 SDN Panjang Wetan 04	3-007-28098-9
170	20329431 SDN Kandang Panjang 01	3-007-28068-7
171	20329422 SDN Kandang Panjang 02	3-007-28079-2
172	20329432 SDN Kandang Panjang 10	3-007-28109-8
173	20329436 SD Negeri Dukuh	3-007-28058-0
174	20329450 SD Negeri Kraton	3-007-28080-6
175	20329446 SDN Krapyak Lor 01	3-007-28090-3
176	20329447 SDN Krapyak Lor 02	3-007-28087-3
177	20329448 SDN Krapyak Lor 04	3-007-28093-8
178	20329449 SDN Krapyak Lor 05	3-007-28091-1
179	20329445 SDN Krapyak Kidul 02	3-007-28053-9
180	20329488 SDN Bandengan 01	3-007-28050-4
181	20332005 SDN Bandengan 02	3-007-28088-1
182	20329559 SD Negeri Pabean	3-007-28056-3
183	20329433 SD Negeri Degayu 01	3-007-28084-9
184	20329434 SD Negeri Degayu 02	3-007-28066-1
185	20329531 SMP N 1 Pekalongan	3-007-27999-9
186	20329533 SMP N 2 Pekalongan	3-007-28000-8
187	20329534 SMP N 3 Pekalongan	3-007-28001-6
188	20329535 SMP N 4 Pekalongan	3-007-28002-4
189	20331635 SMP N 5 Pekalongan	3-007-28003-2
190	20329536 SMP N 6 Pekalongan	3-007-28004-1
191	20329547 SMP N 7 Pekalongan	3-007-28005-9
192	20331636 SMP N 8 Pekalongan	3-007-28006-7
193	20331637 SMP N 9 Pekalongan	3-007-28007-5
194	20331628 SMP N 10 Pekalongan	3-007-28008-3
195	20331629 SMP N 11 Pekalongan	3-007-28009-1
196	20331630 SMP N 12 Pekalongan	3-007-28010-5
197	20331631 SMP N 13 Pekalongan	3-007-28011-3
198	20331632 SMP N 14 Pekalongan	3-007-28012-1
199	20329532 SMP N 15 Pekalongan	3-007-28013-0
200	20331633 SMP N 16 Pekalongan	3-007-28014-8

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
201	20331634 SMP N 17 Pekalongan	3-007-28015-6
202	Puskesmas Bendan	3-007-25457-1
203	Puskesmas Kramatsari	3-007-25460-1
204	Puskesmas Tirto	3-007-25452-0
205	Puskesmas Medono	3-007-25465-1
206	Puskesmas Noyontaan	3-007-25470-8
207	Puskesmas Tondano	3-007-25466-0
208	Puskesmas Klego	3-007-25464-3
209	Puskesmas Sokorejo	3-007-25459-7
210	Puskesmas Kusuma Bangsa	3-007-25462-7
211	Puskesmas Krapyak Kidul	3-007-25468-6
212	Puskesmas Dukuh	3-007-25456-2
213	Puskesmas Pekalongan Selatan	3-007-25458-9
214	Puskesmas Jenggot	3-007-25463-5
215	Puskesmas Buaran	3-007-25469-4
216	Dinkes Kota (BTT-Bid Kesehatan)	3-007-25543-7
217	DINSOS P2KB-JPS COVID 19	3-007-26196-8
218	Kelurahan Kauman PJS COVID 19	3-007-26164-0
219	Kelurahan Sapuro Kebulen PJS COVID 19	3-007-26165-8
220	Kelurahan Degayu PJS COVID 19	3-007-26166-6
221	Kelurahan Kandang Panjang PJS COVID 19	3-007-26167-4
222	Kelurahan Bandengan PJS COVID 19	3-007-26168-2
223	Kelurahan Podosugih PJS COVID 19	3-007-26169-1
224	Kelurahan Padukuan Kraton PJS COVID 19	3-007-26172-1
225	Kelurahan Pasir Kramat Kraton PJS COVID 19	3-007-26173-9
226	Kelurahan Krapyak PJS COVID 19	3-007-26174-7
227	Kelurahan Panjang Wetan PJS COVID 19	3-007-26175-5
228	Kelurahan Medono PJS COVID 19	3-007-26176-3
229	Kelurahan Setono PJS COVID 19	3-007-26177-1
230	Kelurahan Kalibaros PJS COVID 19	3-007-26163-1
231	Kelurahan Noyontaansari PJS COVID 19	3-007-26178-0
232	Kelurahan Gamer PJS COVID 19	3-007-26182-8
233	Kelurahan Kuripan Yosorejo PJS COVID 19	3-007-26179-8
234	Kelurahan Buaran Kradenan PJS COVID 19	3-007-26183-6
235	Kelurahan Panjang Baru PJS COVID 19	3-007-26185-2

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
236	Kelurahan Bendan Kergon PJS COVID 19	3-007-26184-4
237	Kelurahan Kuripan Kertoharjo PJS COVID 19	3-007-26186-1
238	Kelurahan Klego PJS COVID 19	3-007-26187-9
239	Kelurahan Banyurip PJS COVID 19	3-007-26188-7
240	Kelurahan Tirto PJS COVID 19	3-007-26189-5
241	Kelurahan Pringrejo PJS COVID 19	3-007-26191-7
242	Kelurahan Sokoduwet PJS COVID 19	3-007-26192-5
243	Kelurahan Poncol PJS COVID 19	3-007-26193-3
244	Kelurahan Jenggot PJS COVID 19	3-007-26194-1
245	Diskominfo Pkl Darurat Bencana	3-007-26306-5
246	Bag Umum Setda BTT Kota Pekalongan	3-007-26541-6
247	RSUD Bendan BTT Kota Pekalongan	3-007-26546-7
248	Dinperinaker BTT Kota Pekalongan	3-007-26549-1
249	DLH BTT Kota Pekalongan	3-007-26555-6
250	Dinparbudpora BTT Kota Pekalongan	3-007-26548-3
251	DPMPPA BTT Kota Pekalongan	3-007-26554-8
252	Dinperpa BTT Kota Pekalongan	3-007-26560-2
253	Dinas Pendidikan BTT Kota Pekalongan	3-007-26559-9
254	Dindagkop UKM BTT Kota Pekalongan	3-007-26561-1
255	Dinhub BTT Kota Pekalongan	3-007-26564-5
256	Satpol PP BTT Kota Pekalongan	3-007-26551-3
257	Dinperkim BTT Kota Pekalongan	3-007-26563-7
258	DPUPR BTT Kota Pekalongan	3-007-26562-9
259	Setda Bag.Pereko BTT Kota Pekalongan	3-007-26569-6
260	DKP BTT Kota Pekalongan	3-007-26572-6
261	Kecamatan Pekalongan Barat BTT Kota Pekalongan	3-007-26713-3
262	Setda Bagian Protokol dan Komunikasi – BTT Kota Pekalongan	3-007-26796-6

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

SEKRETARIS DAERAH,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAIID

  
SRI RUMININGSIH